

MENILIK PERAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN JURNALIS PERANG (STUDI KASUS TEWASNYA JURNALIS AL JAZEERA)

Gede Armando Adhie Pradana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adhiep48@gmail.com

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devi_salain@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis perang dan juga bagaimana peran yang dimiliki oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani kasus tewasnya jurnalis asal Al Jazeera yakni Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel. Penelitian ini menerapkan sebuah metode hukum normatif melalui pendekatan produk hukum atau instrumen hukum (*statute approach*) yaitu melakukan penelitian terhadap regulasi di berbagai level dan peraturan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang difokuskan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa jurnalis merupakan objek sipil dari Hukum Humaniter Internasional. Selain itu, ICC mempunyai sebuah otoritas untuk mengadili sebuah kasus pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Jurnalis; Pengadilan Pidana Internasional

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the review of international humanitarian law in providing protection to war journalists and also how the role of the International Criminal Court (ICC) in handling the case of the death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in the armed conflict between Palestine and Israel. This research applies a normative legal method through a legal product approach or legal instrument (statute approach), namely conducting research on regulations at different levels and regulations at different levels in accordance with the focused legal cases. Based on the results of the research, it is found that journalists are civilian objects of international humanitarian law. In addition, the ICC has the authority to try a case in a country that has not ratified the 1998 Rome Statute, as long as it meets the applicable provisions.

Keywords: *International Humanitarian Law; Journalists; International Criminal Court*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak 3.000 tahun silam, di Mesir dimulai sebuah sejarah jurnalistik. Mulanya sebuah ratusan pesan yang disampaikan kepada para perwira yang berada di provinsi oleh Raja Amenhotep III untuk memberitakan kejadian yang terjadi di Ibukota. 2.000 tahun silam di Roma sudah ditempelkan surat kabar pada tempat umum. Sebuah siaran berita ditulis tangan membentuk sebuah media informasi yang penting untuk para pengusaha semasa abad pertengahan di Eropa. Secara umum, jurnalisme telah berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan adanya perubahan dari pelbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat,

seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga termasuk aspek teknologi komunikasi.¹ Terdapat tiga sudut pandang yang dapat ditilik dari jurnalistik itu sendiri, yakni harfiah, abstraksi, dan praktis. Dengan sudut pandang harfiah, jurnalistik dipandang mempunyai arti yakni kewartawanan maupun kepenulisan. Dengan kata dasar jurnal (journal), yang memiliki arti yakni laporan maupun catatan. Dengan sudut pandang abstraksi, jurnalistik dipandang bahwa dapat ditafsirkan menjadi tiga sudut pandang yakni bak proses, bak gaya, dan bak keahlian. Sedangkan secara praktis, jurnalistik merupakan bidang ilmu dan cara pengumpulan, penulisan, dan menyebarkan berita lewat media pada masyarakat luas dengan tempo singkat.²

Terdapat beberapa definisi mengenai pengertian dari jurnalistik, menurut Adi Negoro yang merupakan seorang tokoh pers nasional Indonesia, jurnalistik kemampuan khusus dalam merangkai kata-kata dengan tujuan utama memberikan informasi atau kabar kepada masyarakat secara luas dan secepat mungkin.³ Sedangkan menurut Erik Hodgins, jurnalistik bukan hanya menyampaikan berita yang sudah pasti, melainkan melaporkan berita peristiwa yang sedang terjadi saat tulisan dibuat.⁴ Di zaman sekarang, jurnalistik mengalami sebuah perkembangan yang sangat pesat. Jurnalis dituntut untuk bisa menyampaikan berita kepada masyarakat dengan cepat, akurat, dan juga terkini. Begitu pula dengan jurnalis perang yang memberitakan terkait dengan terjadinya perang atau konflik bersenjata yang terjadi. Jurnalis perang mengemban tugas tidak hanya sebatas melaporkan dan menjadi sumber informasi bagi publik, namun juga turut menjadi corong suara-suara populasi masyarakat sipil yang menjadi korban perang sesungguhnya, yang acapkali dibungkam di tengah gemuruh konflik bersenjata. Jurnalis yang melakukan liputan di daerah-daerah yang mengalami konflik bersenjata secara tidak langsung akan mengalami kerugian yang diakibatkan dari keberadaannya sendiri di daerah konflik perang ini. Akibat terbesar yang mereka akan hadapi yakni penahanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang sedang berperang karena dituduh melakukan pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi rahasia untuk menguntungkan pihak lawan. Pada tahun terakhir, tuntutan telah disampaikan supaya jurnalis yang menyampaikan berita di zona yang berkonflik diberikan klasifikasi terpisah untuk menambah perlindungan mereka semasih terjadinya konflik bersenjata.⁵ Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis masih saja menemui sebuah ancaman di daerah yang sedang berkonflik, tidak semata-mata akibat kurangnya perlindungan yang diberikan oleh hukum, melainkan karena kurangnya penghormatan yang diberikan oleh pihak yang berperang terhadap perlindungan yang telah diberikan kepada jurnalis menurut Hukum Humaniter Internasional.

J.G Starke menjelaskan bahwa "*the laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles thereunder governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict*"⁶ melalui pendapat yang disampaikan oleh Starke, bahwa pemahaman mengenai hukum humaniter harus diketahui sebagai usaha untuk memahami permasalahan konflik bersenjata pada anggota

¹ Yudhapramesti, Pandan. "Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer". *Jurnal Komunikasi*, vol. 10 no:1. (2015), h.89

² Haryanto, Al-Fandi. *Pengantar Jurnalistik* (Yogyakarta, CV. Bildung Nusantara, 2020), h.1.

³ Sahputra, Dedi. *Dasar-dasar Jurnalistik di Era New Media* (Medan, Uma Press, 2021), h.4

⁴ Ibid

⁵ Melzer, Nils. *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SEBUAH PENGANTAR KOMPREHENSIF* (Jakarta Selatan, ICRC, 2019), h.246

⁶ Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 4: no. 3 (2021), h.529

militer yang melangsungkan tugas di lapangan.⁷ Jean Pictet memberikan pemahaman dari hukum humaniter internasional yakni “*constituted by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for the individual and promoting his development*”⁸. Hukum Humaniter Internasional mencakup pelbagai kaidah internasional yang penting agar dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang nan amat menderita hak asasinya yang diakibatkan oleh perang bersenjata, seperti masyarakat sipil yang uzur, tentara terluka, sakit ataupun tawanan semasa perang bersenjata. Yang menjadi asal muasal dari Hukum Humaniter Internasional yakni *customs* (kebiasaan) dan *law making treaties* (*conventions*). Penerapan hukum yang terkait dengan *law making treaties* yakni Konvensi Den Haag tahun 1907 (*Hague Convention*) yang menghasilkan III Konvensi. Konvensi I yang memuat mengenai cara pemecahan permasalahan dengan jalur damai dalam persengkeetaan internasional, Konvensi II yang memuat mengenai kaidah dan prevalensi pertempuran di darat, Konvensi III yang mengadaptasi dasar dari konvensi Jenewa yang mengenai pertempuran di laut.⁹ Lalu perlindungan kepada sasaran perang yakni korban diberikan melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 yang di dalamnya terdapat perjanjian utama dan perjanjian pendukung, yang dalam perjanjian utama meliputi:

- *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;*
- *Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea;*
- *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War;*
- *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in War.*

Hukum Humaniter Internasional hanya memberikan perlindungan kepada jurnalis pada saat terjadinya Konflik Bersenjata Internasional dan Konflik Bersenjata Non-Internasional.¹⁰ Di dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat sebuah prinsip perlindungan umum dan perlindungan jurnalis yang terdiri dari gabungan aturan yang dirancang untuk menata perlakuan kepada individu-militer dalam konflik bersenjata.¹¹ Tanpa memberikan sebuah definisi yang tepat, Hukum Humaniter Internasional membedakan antara dua kategori jurnalis yang bekerja di daerah konflik bersenjata, yakni koresponden perang yang terakreditasi untuk angkatan bersenjata dan jurnalis independen.¹² Perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional ini yakni hanya pada jurnalis independen yang karena mereka bukanlah bagian dari angkatan bersenjata atau pihak yang sedang berperang, mereka menikmati status sipil dan perlindungan yang berasal dari status tersebut. Dalam peperangan, status dari seorang jurnalis independen adalah seorang sipil. Namun pada kenyataannya Komite Perlindungan Jurnalis atau *Committee to Protect Journalists* (CPJ) merilis bahwa setidaknya ada sebanyak 2202 jurnalis dan pekerja media yang tewas antara tahun 1992 hingga tahun 2023. Salah satunya yakni Jurnalis media Al Jazeera yakni Shireen Abu Akleh yang tewas dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel. Tentu ini menjadikan tanda tanya besar bahwasannya jelas disampaikan para jurnalis dan pekerja media diberikan perlindungan khusus dalam Konvensi Jenewa.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid, h. 530

¹⁰ Sudirman, Faturachman Alputra. “Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita.” *Prosiding IHLC*, (2019), h.194

¹¹ Ibid, h.196

¹² ICRC, “Protection of Journalists”, [Protection of Journalists | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](https://www.icrc.org/zh/publications-and-documents/protection-of-journalists-how-does-law-protect-in-war?lang=en). Diakses pada 15 Agustus 2023

Beranjak dari penjabaran yang telah dijelaskan diatas, penulis melakukan analisis terhadap penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Topik penelitian pertama berjudul "Tanggung Jawab Negara Pihak yang Berperang dalam Melindungi Jurnalis di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Lepas Amerika Christopher Allen Dalam Perang Saudara Sudan Selatan 2017)"¹³ oleh Lorrain Miura Yudo Agung dan M. Husni Syam dan "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata di Suriah)"¹⁴ oleh Khansadhia Afifah Wardana. Penelitian pertama memiliki fokus yakni terhadap jurnalis perang yang berada pada perang saudara sudan selatan. Berbeda dengan penelitian kedua yang memiliki latar belakang terhadap jurnalis perang yang berada pada konflik di suriah.

Melalui pembahasan latar belakang tersebut yang telah dijabarkan, maka dalam hal ini penulis tertambat dalam melakukan pembahasan tentang "**Perang dan Aksara: Menilik Peran Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Jurnalis Perang (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel)**". Terdapat hal pembeda secara substansial antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni bagaimana peran hukum humaniter dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis perang yang dalam hal ini kasus tewasnya jurnalis dalam perang yang terjadi antara Palestina dan Israel.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang?
2. Apakah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki kewenangan untuk menangani kasus Kematian Jurnalis terhadap Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari Hukum Humaniter Internasional terhadap memberikan perlindungan kepada jurnalis di medan perang dan untuk mengetahui apakah Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki kewenangan untuk menangani kasus Kematian Jurnalis terhadap Konflik Bersenjata antara Palestina dengan Israel.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian normatif dengan melalui pendekatan metode produk hukum atau instrumen hukum (*statute approach*) sebagai sebuah sumber asas yang telah ada.¹⁵ Metode penelitian normatif dengan metode penafsiran dari sebuah produk perundang-undangan yang merupakan jenis pendalaman hukum yang

¹³ Agung, Lorrain Miura Yudo dan M. Husni Syam. "Tanggung Jawab Negara Pihak yang Berperang dalam Melindungi Jurnalis di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Lepas Amerika Christopher Allen Dalam Perang Saudara Sudan Selatan 2017)". *Prosiding Ilmu Hukum* (2018), hal.81

¹⁴ Wardana, Khansadhia Afifah. "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata di Suriah)" *Diponegoro Law Review*. (2016). Hal.1.

¹⁵ Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagii Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 4 (2018)

mengedepankan bahan hukum dari perundang-undangan.¹⁶ Pendalaman ini menggunakan bahan hukum yang mendasar dan bahan hukum pendukung. Bahan hukum dasar terdiri dari Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), sedangkan bahan hukum yang disebut sebagai pendukung terdiri dari buku, jurnal, dan berita-berita. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Jurnalis di Medan Perang.

Shireen Abu Akleh merupakan Jurnalis berdarah Palestina-Amerika dan menjadi jurnalis pada media *Al Jazeera*. Pada awal karirnya, Shireen memulai bekerja di *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA). Lalu dalam tahun 1997, Shireen memutuskan bergabung dengan *Al Jazeera*, merupakan salah satu media berita televisi yang menyiarkan beritanya di Arab. Sebagai jurnalis yang turun langsung ke lapangan, Shireen sangat berfokus pada berita-berita terkait dengan perang. Ia langsung memberikan informasi secara langsung kepada khalayak umum terkait dengan permasalahan yang terbentuk dari Israel dan Palestina. Meskipun Shireen sering melaporkan berita secara langsung dalam keadaan situasi yang tegang dan berbahaya, namun ia tetap tenang dan fokus dalam menyampaikan situasi yang terjadi kepada seluruh masyarakat internasional.¹⁷

Pada awal tahun 2022, Tepi Barat Palestina mulai mengalami peningkatan kekerasan akibat perang yang terjadi. Shireen menjadi salah satu jurnalis yang melakukan liputan secara langsung di Kota Jenin Palestina yang menjadi korban penembakan oleh Tentara Israel. Meskipun sudah mengenakan alat pelindung dan rompi yang menampilkan kata "*PRESS*", namun Shireen tetap ditembak pada bagian kepala yang dilakukan oleh Tentara Israel, sehingga akhirnya dinyatakan tewas. "Shireen tewas akibat terkena tembakan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel". Pernyataan tersebut diikuti dengan hasil kesimpulan pemantauan yang dilakukan oleh pihak Kantor Hak Asasi Manusia PBB yang menjelaskan bahwa, "Tembakan yang menewaskan Shireen Abu Akleh dan melukai rekannya Ali Sammoudi berasal dari tembakan pasukan keamanan Israel dan bukan dari penembakan yang dilakukan oleh warga Palestina yang bersenjata, seperti yang disebutkan oleh Israel".¹⁸

Tentu tindakan yang dilakukan oleh Tentara Israel merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menyalahi dari Hukum Humaniter Internasional sendiri. Kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai sebuah kejahatan internasional yang mana jika merujuk pada Pasal 5 dari Statuta Roma ialah Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dimana dijelaskan bahwa, "*For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack*".¹⁹ Ketika dilaksanakan sebagai unsur dari serangan

¹⁶ Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)), (2022)

¹⁷ Zeidan, Adam, "Shireen Abu Akleh", [Shireen Abu Akleh | Biography, Death, Funeral, & Al Jazeera | Britannica](#). Diakses pada 15 Agustus 2023

¹⁸ Zuhroh, Faizatuz. "Al Jazeera's Role in The Enforcement of International Humanitarian Law in The Case of Shooting Journalist Shireen Abu Akleh by Israeli Army". *Ejournal Unida Gontor*, (2023) h.3

¹⁹ *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7*

tersiar maupun terancang yang memang diarahkan secara masif kepada masyarakat atau orang yang mendapatkan perlindungan khusus dalam perang bersenjata. Jurnalis merupakan objek yang termasuk mendapatkan perlindungan dalam Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa. Dilarangnya serangan yang dilakukan terhadap jurnalis dan media berita berasal dari konservasi yang diberikan kepada masyarakat dan obyek sipil di bawah Hukum Humaniter Internasional. Melihat dari kasus penembakan jurnalis yang terjadi kepada Shireen Abu Akleh, sebenarnya perlindungan kepada wartawan atau jurnalis diatur jelas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Di dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pada Pasal 79 ayat (1) dijelaskan bahwa "*Wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian 50 ayat (1)*"²⁰ Selama jurnalis tidak melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan terjadinya kerugian kepada status mereka sebagai masyarakat sipil, mereka wajib untuk dilindungi. Partisipasi secara langsung dalam permusuhan dapat menyebabkan terjadinya pencabutan dari status perlindungan yang dimiliki oleh masyarakat sipil. Dalam rangka memberikan sebuah pemberitaan yang benar dalam situasi konflik bersenjata, jurnalis memainkan peranan penting untuk menarik perhatian masyarakat luas terhadap konflik perang yang terjadi.

Dalam Hukum Humaniter Internasional menjelaskan bahwa tidak memberikan hak kepada jurnalis untuk mengakses daerah yang terkena dampak, tetapi pada dasarnya, memberikan mereka kesempatan yang sama dengan memberikan batasan yang sama dengan masyarakat biasa. Berkenaan dengan itu, tergantung pada pihak yang berkonflik untuk mengambil keputusan terkait dengan memberikan hak eksklusif pada jurnalis ataupun memberikan batasan yang cenderung memberatkan kepada jurnalis daripada yang dipergunakan pada masyarakat secara umum. Kartu Identitas wajib diberikan kepada mereka yang menjalankan misi profesional yang mana kartu tersebut diberikan oleh tempat organisasi media yang mempekerjakan mereka sesuai dengan rekomendasi dari Protokol Tambahan I.²¹ Kartu identitas semacam itu tidak serta merta memberikan status, hak, atau keistimewaan karena bahwasannya jurnalis sama dengan masyarakat sipil. Namun pada prakteknya dapat membantu memberikan perlindungan kepada jurnalis dari ancaman mata-mata atau kegiatan ancaman lainnya.

3.2 Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Menangani Kasus Terbunuhnya Jurnalis Dalam Konflik antar Palestina dan Israel.

International Criminal Court (ICC) merupakan pengadilan yang bersifat mandiri yang memiliki tujuan untuk mendakwa seseorang yang melangsungkan sebuah kejahatan berat yang menjadi sebuah atensi dari masyarakat dunia.²² ICC didirikan berlandaskan dengan adanya Statuta Roma tanggal 17 Juli 1998 yang mana subjek hukumnya yakni individu atau perorangan. hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang setimpal pada kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak kejahatan internasional. Lain halnya dengan Mahkamah Internasional sebelumnya yang bersifat sementara, seperti *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). ICTY ialah pengadilan tindak pidana internasional untuk bekas Rezim Yugoslavia yang

²⁰ Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)

²¹ Melzer, Nils, op. cit. h. 247

²² Dhuara, R Gilang Wisnu. "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998". *DHARMASISYA*, (2021), vol. 1, article 31. h. 988

didirikan pada tahun 1993 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mana mengusut dan menghukum para aktor yang turut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam perang di Bosnia. Sedangkan ICTR merupakan pengadilan kejahatan internasional untuk Rwanda yang didirikan pada tahun 1994 oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mana mengusut dan memberikan hukuman kepada para aktor yang menyebabkan terjadinya genosida dan pelanggaran hak asasi manusia pada kasus pembantaian massal di Rwanda. Yang menjadi perbedaan antara ICC dengan ICTY dan ICTR yakni terletak pada independensinya, ICC merupakan sebuah lembaga yang tidak berada di bawah naungan PBB, sedangkan ICTY dan ICTR lembaga yang berada di bawah naungan PBB.

Tidak berjalannya fungsi Pengadilan Nasional dengan baik menjadi sebuah jalan bagi Mahkamah Pidana Internasional untuk bisa menjalankan fungsinya. Pengadilan nasional tidak mampu mengadili kejahatan tersebut dan tidak mampu.²³ ICC memiliki yurisdiksi yang terbagi menjadi empat macam, yakni:

- a) Yurisdiksi Personal
Seorang atau individu yang wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan internasional sesuai Statuta Roma 1998.
- b) Yurisdiksi Kriminal
ICC memiliki yuridiksi kriminal atas empat kejahatan yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agres.
- c) Yurisdiksi Teritorial

ICC hanya dapat melangsungkan tugas dan yurisdiksinya pada negara yang sudah melakukan ratifikasi pada Statuta Roma 1998 ataupun pada negara yang telah menjadi pihak dan pada kejahatan yang termuat di dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.

- d) Yuridiksi Temporal
ICC hanya mampu untuk mengadili aktor kejahatan yang setelah diratifikasinya statuta ini dan pada negara pihak saja.

Statuta Roma hanya berlaku pada negara yang meratifikasinya, karena statuta roma ini merupakan sebuah perjanjian internasional. Negara yang melakukan ratifikasi pada perjanjian ini secara tidak langsung akan tunduk pada aturan yang terdapat di dalam statuta ini atau biasa disebut dengan yurisdiksi otomatis (*automatic jurisdiction*). Pasal 12 Statuta Roma menjadi sumber hukum utama dalam menentukan yurisdiksi. Berdasarkan struktur dogmatis ini, Pasal 12 dibagi menjadi dua ketentuan yang terpisah namun masih saling terikat. Pertama, Pasal 12 (1) menentukan bagaimana suatu negara dapat menerima yurisdiksi kejahatan inti dengan menjadi pihak dalam Statuta ICC. Kedua, Pasal 12 (2) agar ICC dapat melaksanakan yurisdiksi ini, harus memenuhi sebuah syarat yang dimana negara teritorial atau negara kewarganegaraan untuk menjadi salah satu negara pihak. Untuk lebih memperluas kemungkinan Pasal 12(3) Statuta ICC mengatur bahwa negara teritorial dan negara kebangsaan non-negara pihak dapat secara ad hoc menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh ICC. Pada Pasal 15 bis ayat 5 menjelaskan bahwa "*In respect of a State that is not a party to this Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State's nationals or on its territory*"²⁴ ayat ini mengecualikan dari yurisdiksi pengadilan terhadap tindakan agresi yang dilancarkan oleh, atau di daerah, bukan negara bagian dan

²³ Prasatya, Didi. "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (2013), vol. 1, h.1

²⁴ *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 15 bis*
Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 231-241

merupakan pembatasan penting dari penerapan kejahatan agresi berdasarkan statuta ini. Meskipun ada beberapa usulan bahwa dalam Pasal 12(2) juga berlaku terhadap kejahatan agresi ketika negara korban bukan bagian dari pihak dalam Statuta ICC. Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas terhadap kasus-kasus di mana pihak penyerang adalah negara pihak yang tidak meratifikasi amandemen dan korban adalah negara non pihak. Sama halnya berlaku juga pada situasi di mana penyerang adalah negara pihak yang tidak ikut serta, tanpa melihat apakah negara tersebut telah meratifikasi Statuta Roma atau belum.

Apabila melangsungkan yurisdiksinya pada warga negara *non state parties* maka ICC akan dianggap tidak sah dan ketika melangsungkan yurisdiksinya pada kasus yang menyangkut akan hak serta tanggung jawab dari pihak ketiga yang tidak memberikan sebuah persetujuan maka itu juga dianggap bertentangan dengan prinsip yang dimiliki oleh pengadilan internasional. Pengadilan internasional dapat melakukan yurisdiksinya apabila terjadi sebuah kejahatan *international crime* dengan dasar prinsip universal dan mengesampingkan kewarganegaraan yang dimiliki oleh aktor kejahatan dan di daerah mana kejahatan tersebut berlangsung.²⁵ Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC dapat dijalankan pada negara yang tidak melakukan ratifikasi Statuta Roma apabila kasus tersebut diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. Yang dapat dijadikan sebuah dasar hukum dalam sebuah aspek pendukung yurisdiksi ICC pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma yakni Pasal 27 yang mengatur mengenai pemberlakuan statuta sama pada negara maupun pegawai pemerintahan dan parlemen tanpa terkecuali dari tanggung jawab pidana yang diatur di dalamnya.²⁶ Selain Pasal 27, pasal 28 erat kaitannya dan secara mendalam menjelaskan bahwa seorang pemimpin baik dalam militer maupun non militer harus melakukan tanggung jawab secara pidana saat tepat terjadinya sebuah kejahatan yurisdiksi ICC akibat dari anak buahnya.

Yurisdiksi ICC pada warga dari *non state parties* didukung kuat di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Statuta Roma yang melakukan sebuah kejahatan internasional yang mana berlaku yurisdiksi universal di dalamnya. Sebuah impunitas tidak relevan kepada siapapun tanpa terkecuali. Ketidakrelevan impunitas ini kepada aktor kejahatan internasional juga sudah dititikberatkan pada beberapa instrumen hukum internasional, seperti Pasal 227 *Treaty Versailles* yang menjelaskan bahwasannya "*In the hierarchy of person in authority, there is no reason why rank, however exalted, should in any circumstances protect the holder of it from responsibility when that responsibility has been established before a properly constituted tribunal, this extends even to the case of heads of state*".

4. Kesimpulan

Menilik dari kasus tewasnya jurnalis Shireen Abu Akleh ketika sedang meliput terjadinya perang yang sedang berlangsung di Israel dan Palestina. Hal tersebut masuk pada sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan juga Hukum Humaniter Internasional yakni kejahatan terhadap kemanusiaan. Jurnalis yang merupakan objek termasuk mendapatkan perlindungan dalam Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa. Hal ini tercantum dalam di dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pada Pasal 79 ayat (1). Jika melihat kasus yang terjadi, Israel dan Palestina merupakan negara yang tidak melakukan ratifikasi pada Statuta Roma. ICC cuma dapat melangsungkan yurisdiksinya pada negara yang telah melakukan ratifikasi pada Statuta Roma, menjadi tidak sah ketika ICC melangsungkan yurisdiksinya pada warga negara dari *non state parties*. Akan menimbulkan paradoks ketika pengadilan

²⁵ Ibid

²⁶ Dhuara, R Gilang Wisnuh, op.cit. h.990

internasional melakukan yurisdiksinya pada warga negara *non state parties* yang menyangkut mengenai hak dan tanggung jawab para pihak yang tidak memberikan persetujuan.

Namun ketika permasalahan yang terjadi merupakan suatu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan internasional, maka didasarkan prinsip universal bahwasannya hukum internasional juga dapat menjalankan yurisdiksinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi ketika negara *non state parties* menyerahkan kasus tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga didukung dengan pasal yang terdapat di dalam Statuta Roma yakni Pasal 27 dan Pasal 28.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haryanto, Al-Fandi. *Pengantar Jurnalistik* (Yogyakarta, CV. Bildung Nusantara, 2020)
- Melzer, Nils. *HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SEBUAH PENGANTAR KOMPREHENSIF* (Jakarta Selatan, ICRC, 2019)
- Sahputra, Dedi. *Dasar-dasar Jurnalistik di Era New Media* (Medan, Uma Press, 2021)
- Siddiq Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)), (2022)

Jurnal:

- Agung, Lorrain Miura Yudo dan M. Husni Syam. "Tanggung Jawab Negara Pihak yang Berperang dalam Melindungi Jurnalis di Medan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tewasnya Jurnalis Lepas Amerika Christopher Allen Dalam Perang Saudara Sudan Selatan 2017)". *Prosiding Ilmu Hukum* (2018), hal.81
- Aristeus, Syprianus. "Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 4 (2018)
- Dhuara, R Gilang Wisnu. "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998". *DHARMASISYA*, (2021), vol. 1, article 31.
- Prasatya, Didi. "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (2013), vol. 1
- Sudirman, Faturachman Alputra. "Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata: Antara Utopia dan Realita." *Prosiding IHLC*, (2019)
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law*, vol. 4: no. 3 (2021)
- Wardana, Khansadhia Afifah. "Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata di Suriah)" *Diponegoro Law Review*. (2016).
- Yudhapramesti, Pandan. "Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer". *Jurnal Komunikasi*, vol. 10 no:1. (2015)
- Zuhroh, Faizatuz. "Al Jazeera's Role in The Enforcement of International Humanitarian Law in The Case of Shooting Journalist Shireen Abu Akleh by Israeli Army". *Ejournal Unida Gontor*, (2023)

Internet:

- ICRC, "Protection of Journalists", [Protection of Journalists | How does law protect in war? - Online casebook \(icrc.org\)](#). Diakses pada 15 Agustus 2023
- Zeidan, Adam, "Shireen Abu Akleh", [Shireen Abu Akleh | Biography, Death, Funeral, & Al Jazeera | Britannica](#). Diakses pada 15 Agustus 2023

Peraturan:

Rome Statute of the International Criminal Court

Jurnal Kertha Negara Vol 12 No. 2 Tahun 2024 hlm 231-241

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II)